



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
DAN**

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : B-104/Un.27/F.II/HM.01/04/2026

NOMOR : 28.A.6/UN32.13/KS/2026

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (28-04-2026), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Prof. Dr. H. Muhlisin, M.Ag.:** Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, berkedudukan di Jl. Pahlwan Km 05, Kecamatan Kajen Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja sama ini disebut **PIHAK KESATU** selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

- II. Prof. Syamsul Bachri, S.Si., M.Sc., Ph.D:** Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Gedung A21, Jl. Semarang No. 5 Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat bekerja sama dalam hal peningkatan Pembangunan dan Pendidikan melalui Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK I 9	PIHAK II i
--------------	---------------

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing PIHAK guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan program-program kegiatan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan dan pendidikan di kedua Institusi.

Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja sama ini adalah pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta peningkatan sumber daya manusia PARA PIHAK.



Pasal 3
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat dalam Ruang Lingkup Kerjasama sebagai berikut:

- (1) Dalam batas-batas kemampuan yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak, yang bekerjasama ini meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan sistem tata kelola Pendidikan.
- (2) Pelaksana kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 3 adalah Ketua Program Studi:
 - (a) Pendidikan Agama Islam;
 - (b) Pendidikan Bahasa Arab;
 - (c) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah;
 - (d) Pendidikan Islam Anak Usia Dini;
 - (e) Tadris Bahasa Inggris;
 - (f) Tadris Matematika;
 - (g) Tadris Bahasa Indonesia; dan
 - (h) Pendidikan Profesi Guru.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk kesepakatan bersama;
- (2) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Pejabat Fakultas, Ketua Program Studi, atau Pejabat terkait.

PIHAK I 	PIHAK II 
--	---

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini bersumber dari PARA PIHAK atas dasar program kerja yang telah disepakati dari sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 7
ADDENDUM**

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan dalam Perjanjian Kerja sama ini, diatur dalam perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini tidak berpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

**Pasal 9
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

**Dekan FTIK Universitas Islam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan**

PIHAK KEDUA



**Direktur Sekolah Pascasarjana
Universitas Negeri Malang**



H. Muhlisin, M.Ag.



Prof. Syamsul Bachri, S.Si., M.Sc., Ph.D.

PIHAK I 	PIHAK II 
--	---